



BUPATI KEBUMEN

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR : 421.3/268/KEP/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BARU SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 AMBAL
SEBAGAI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KECIL

BUPATI KEBUMEN

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses penambahan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Kecil;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Ketetapan Bupati Kebumen.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Ambal sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Kecil di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ambal.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004



[Signature]
Drs. Hj. RUSTRININGSIH, M.Si.